

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini *fraud* (kecurangan) semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang serta semakin modern. *Fraud* memiliki makna di mana suatu penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu seperti menipu, memanipulasi, atau memberi gambaran kekeliruan kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari dalam maupun luar organisasi. *Fraud* dapat terjadi karena dipicu dengan adanya kesempatan, kelemahan, celah-celah, dan juga tekanan untuk melakukan penyelewengan. Auditor dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud* yang terjadi di perusahaan maupun di pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran dan tugas pokok BPK yaitu memeriksa semua asal-usul serta besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya, dan mengetahui tempat uang negara disimpan serta untuk apa uang negara digunakan. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam Peraturan BPK No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK disebutkan bahwa

pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk menjaga kualitas auditornya BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No.1 Tahun 2017. Keberadaan SPKN ini merupakan hal yang sangat penting, karena standar ini menjadi patokan serta acuan dalam pelaksanaan tugas audit terkhusus auditor dalam mendeteksi *fraud*. Para pelaku *fraud* cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai, maupun pengawasan yang belum terbenahi. Maka dari itu, kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* harus tertanam dalam diri auditor dan terus ditingkatkan agar tidak terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan.

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) No.1 tahun 2017 menyatakan bahwa indikasi awal *fraud* adalah gejala-gejala (*red flags*) yang menunjukkan terjadinya kecurangan. SPKN No.1 tahun 2017 juga menyatakan bahwa auditor harus dapat merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai. Artinya bahwa seorang auditor dituntut untuk bisa merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, *fraud*, serta ketidakpatuhan

(*abuse*). Dalam Peraturan BPK No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK disebutkan setiap anggota BPK harus selalu berpedoman kepada nilai dasar kode etik BPK yang terdiri dari independensi, integritas, dan profesionalisme. Dengan adanya kode etik tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh mana auditor telah bekerja sesuai standar. Jika kode etik dan standar dijalankan dengan benar dan konsisten, maka kasus-kasus penyimpangan, *fraud*, korupsi, penyelewengan tidak akan terjadi. Untuk dapat mendeteksi *fraud* tentunya auditor harus dapat memanfaatkan teknologi informasi, berkompeten, serta memiliki sikap *due professional care*.

Kemampuan mendeteksi *fraud* terlihat dari bagaimana auditor tersebut dapat melihat tanda-tanda (*red flags*) yang menunjukkan adanya indikasi terjadinya *fraud*. Auditor yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud*, pasti bisa mengidentifikasi indikator-indikator *fraud* dalam instansinya yang memerlukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:10) kemampuan yang harus dimiliki seorang auditor untuk mendeteksi kecurangan yaitu kemampuan analitis (*analytical skills*), kemampuan komunikasi (*communication skills*), dan kemampuan dalam bidang teknologi (*technological skills*). Seringnya terjadi kegagalan dalam mendeteksi kasus *fraud* disebabkan karena ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dan auditor tidak mampu memperoleh bukti yang relevan dan kurangnya keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tidak mengandung salah saji dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab auditor tidak mampu mendeteksi *fraud*,

faktor-faktor tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar bahkan dari dalam diri auditor sendiri. Berikut ini adalah fenomena terkait kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada laporan keuangan perusahaan.

Kegagalan auditor BPK dalam mendeteksi kesalahan dan *fraud* menyebabkan adanya tuntutan hukum yang menimpa auditor BPK. Salah satu kasus tuntutan hukum yang menimpa auditor BPK yang diakibatkan karena tidak mengungkapkan adanya kesalahan dan *fraud* yaitu pada kasus suap yang menimpa 2 auditor BPK pada Perwakilan Sulawesi Utara. Dua auditor yang bernama Munzir dan Bahar diduga menerima suap sebesar Rp600 juta dari Walikota Tomohon. Kasus ini berawal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun 2007 yang disajikan dalam bentuk salah saji material keuangan, di mana kedua auditor BPK diberi uang suap supaya hasil pemeriksaan laporan keuangan kota Tomohon mendapatkan opini yang lebih baik dari *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) menjadi berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di mana seharusnya laporan keuangan kota Tomohon pada tahun 2007 berhak mendapatkan opini *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) mengenai hasil kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan auditor BPK tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan atas salah saji laporan keuangan yang diberikan Kota Tomohon.

(Detik, News. 2011. *Diduga Terima Suap Walikota Tomohon Dua Auditor BPK Ditahan KPK.*)

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dilihat bahwa tindakan kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud* dapat terjadi karena adanya tekanan dari berbagai pihak yang berakibat terjadinya kegagalan. Auditor disuap agar memberikan hasil audit yang tidak sesuai pada realitanya, di mana seharusnya auditor mampu mendeteksi bahwa hal tersebut merupakan sebuah *fraud*. Hal ini menuntut auditor untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*. Adanya potensi tuntutan hukum dapat mendorong auditor untuk lebih berhati-hati dalam melakukan audit serta berusaha sebanyak mungkin mengungkapkan dan mendeteksi adanya kesalahan maupun *fraud* yang dilakukan oleh *auditee*. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mampu mendeteksi berbagai kasus *fraud* dengan integritas yang tinggi dan memelihara objektivitas profesionalnya.

Menanggapi era digitalisasi seperti saat ini yang semakin menuntut auditor untuk memaksimalkan produktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas audit. Perkembangan teknologi informasi (TI) diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh auditor sebagai wadah mengembangkan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*. Di era digitalisasi teknologi saat ini, tentu saja TI tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan TI menjadikan teknologi sangat diperlukan bagi seluruh sektor organisasi dan perusahaan. Penggunaan TI diharapkan dapat membantu korporasi dalam pelaksanaan operasional pekerjaan khususnya proses audit. Dengan pemanfaatan TI yang sistematis dan terstruktur akan memperkecil terjadinya *fraud* di perusahaan. Pemanfaatan TI

berguna untuk pengguna sistem informasi terkhusus auditor dalam melakukan tugas audit karena akan mempermudah pekerjaannya menjadi lebih handal, konsisten, akurat, dan tepat.

Menurut Uppun & Irdawanti (2018) dalam penelitiannya menyatakan pemanfaatan TI dapat membantu auditor dalam mendeteksi *fraud*. Saat ini penggunaan perangkat lunak (*software*) pada komputer sudah sangat tinggi di mana hal ini disebut sebagai *Enterprise Resources Planning* (ERP) yang merupakan suatu model sistem informasi terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. ERP yaitu kumpulan sistem komputerisasi yang dipakai oleh perusahaan baik dalam penilaian asset perusahaan maupun laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor untuk mendeteksi *fraud*. Banyak sekali *software* komputer yang digunakan untuk Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang dapat menunjang pekerjaan auditor dalam mendeteksi *fraud* sebagai contoh yaitu Ms. Excel, Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP), *Audit Command Language* (ACL), *Audit Tool and Linked Archive System* (ATLAS), dan masih banyak lagi.

Merujuk pada Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) pada PSA No.57 (SA Seksi 335) tentang auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer, pada paragraf 04 sampai 06 menjelaskan tingkat keterampilan dan kompetensi auditor yang harus dimiliki bila melaksanakan suatu tugas audit dalam lingkungan sistem informasi komputer dan memberikan panduan bila mendelegasikan pekerjaan kepada asisten dengan

keterampilan sistem informasi komputer atau bila menggunakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor independen lain atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi komputer. Auditor harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penggunaan TABK.

Fenomena terkait pemanfaatan teknologi informasi yaitu terkait permasalahan yang dihadapi BPK dalam melaksanakan tugasnya. Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, BPK menghadapi permasalahan internal di antaranya terkait dengan sumber daya manusia (SDM) di BPK yang terbatas, jumlah entitas yang sangat banyak, pemanfaatan kembali produk pemeriksaan tidak optimal, ketidakefisienan waktu proses pemeriksaan mulai dari pelaksanaan hingga pertanggungjawaban proses pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(BPK. 2018. Teknologi Informasi Menjadi Pendorong Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi BPK.)

Berkaitan dengan fenomena tersebut, BPK perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong efektivitas dan produktivitas kinerja agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan permasalahan tersebut BPK mengembangkan dan meluncurkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) yang terjamin terjaga keamanannya, menerapkan metodologi

pemeriksaan yang memadai, mengintegrasikan kertas kerja secara elektronik, mendukung tim audit di lapangan, meningkatkan proses *quality control* dan *quality assurance*, dan menyediakan *audit trail* secara otomatis. Teknologi informasi yang digunakan oleh BPK diharapkan tidak hanya digunakan sebagai pendukung saja namun juga wajib digunakan sebagai pengaktif dalam mendukung kinerja pemeriksaan BPK. Auditor diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar membantu kecepatan dan ketepatan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas audit dan pemeriksaan pengelolaan keuangan diharapkan auditor akan semakin percaya diri dalam mendeteksi *fraud* secara transparan. Dalam memanfaatkan teknologi informasi tentunya auditor harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan, sehingga *fraud* dalam laporan keuangan klien dapat terungkap. Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yang dapat terjadi dalam laporan audit, auditor perlu mengerti dan memahami *fraud*, jenis, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya.

Disamping itu, keberhasilan auditor dalam mendeteksi *fraud* dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki auditor itu sendiri. Menurut Risma C dan Yanti (2022) tingginya kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin tinggi juga keahlian yang dimiliki terhadap pendeteksian kecurangan. Kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi *fraud* dengan cepat dan tepat ada tidaknya *fraud* serta trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam

melakukan *fraud* tersebut karena keahlian dan kemampuan yang dimilikinya dapat menjadi lebih peka dalam menganalisis laporan keuangan yang diaudit sehingga auditor akan mengetahui apakah dalam laporan keuangan tersebut terdapat tindakan *fraud* serta dapat memahami gejala-gejala (*red flags*) *fraud* yang nantinya dapat mendeteksi *fraud* dan ditangani lebih dini secara efektif.

Fenomena yang berkaitan dengan kompetensi auditor adalah kasus pada hasil audit BPK atas kasus dana talangan Bank Century yang berakhir dengan mengecewakan, di mana tidak ada perkembangan terbaru dalam laporan yang telah ditunggu sekian lama. Hasil audit forensik BPK dinilai gagal, namun kegagalan tersebut dianggap wajar karena BPK mempekerjakan auditor yang tidak berkompeten di bidangnya. Maka dari itu kompetensi auditor inilah yang terus dipertanyakan, salah seorang yang mempertanyakan yaitu politikus dari PKS Muhammad Misbakhun. Menurutnya, BPK diduga dengan sengaja tak memilih auditor yang memiliki sertifikasi khusus sebagai seorang auditor forensik, yakni *Certified Fraud Examiner* (CFE). Sertifikasi ini merupakan dasar kompetensi auditor yang memiliki kemampuan untuk menelusuri indikasi *fraud* dan korupsi.

(Sindo. 2011. *Kompetensi Auditor Forensik BPK Terus Dipertanyakan.*)

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa auditor harus memiliki kompetensi yang baik agar dapat menemukan *fraud* yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen perusahaan. Kegagalan auditor dalam mengaudit laporan keuangan di karenakan auditor tidak cermat

dan tidak teliti dalam mengaudit yang menjadi indikasi rendahnya kompetensi yang dimiliki auditor. Seorang auditor harus memiliki kemampuan dan keahlian teknis dalam memahami bisnis kliennya. Auditor yang memiliki pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan proses audit secara cermat, objektif, dan teliti serta menggunakan kompetensinya dalam mendeteksi *fraud*. Auditor harus menyampaikan hal-hal yang didapatkan sesuai dengan keadaan dilapangan tanpa mengurangi dan menambah informasi. Sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh banyak pihak.

Selain itu, menurut Sukrisno Agoes (2017:36) *due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan, dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Sikap kehati-hatian atau *due professional care* adalah hal penting yang harus diterapkan oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar pada saat proses audit dapat mendeteksi *fraud*. Penggunaan sikap *due professional care* dengan cermat dan seksama akan meningkatkan keyakinan yang memadai pada auditor terkait kemampuan yang dimilikinya dalam mendeteksi *fraud* pada laporan keuangan. Sikap *due professional care* yang dimiliki auditor harus bisa selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam laporan keuangan. *Due professional care* sangatlah penting sehingga harus diterapkan oleh auditor agar memadai kemampuannya dalam mendeteksi

fraud. Sejalan dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh BPK di mana terdapat sikap profesionalisme yang berarti menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Fenomena terkait *due professional care* adalah kasus kegagalan auditor BPK pada tahun 2017 dalam mengaudit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Auditor dianggap tidak mengikuti prosedur audit secara baik sesuai dengan standar audit yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam melakukan kegiatan audit menyebabkan prosedur audit yang salah. Terdapat tiga alasan perlunya audit ulang, salah satunya yaitu dua kali berturut-turut Kemendes mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun sekarang Kemendes mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana sebelum dilakukan audit perlu diketahui publik laporan WTP yang terindikasi. Agar publik tau bagaimana metodologi, sampling hingga proses pengambilan keputusan. Adanya tekanan yang diberikan kepada auditor mengakibatkan auditor kurang berhati-hati, kurang fokus dalam menyelesaikan laporan auditnya.

(Ramdhani, Jabbar. 2017. *Ada Kasus Suap, BPK Diminta Audit Ulang Laporan Keuangan Kemendes.*)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dilihat bahwa seharusnya auditor mengetahui betapa pentingnya laporan keuangan yang diaudit. Auditor BPK telah melakukan kelalaian yaitu dengan kurang menerapkan sikap *due professional care* atau sikap kehati-hatian dalam mengaudit kliennya tersebut.

Untuk itu auditor perlu terus menerapkan sikap *due professional care* agar mampu mendeteksi kemungkinan *fraud* yang ada dalam laporan keuangan yang diaudit, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dapat dipercaya. Salah satu penyebab terjadinya *fraud* dalam perusahaan yaitu adanya faktor tekanan (*pressure*) bagi perusahaan untuk melakukan *fraud* dengan memanipulasi laporan keuangan dan laporan audit agar tampak baik. Menurut Siti Kurnia R dan Ely Suhayati (2010) penggunaan sikap *due professional care* dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* (Survei Penelitian Pada Auditor yang bekerja di BPK Perwakilan Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya auditor yang dinilai gagal dan dinyatakan tidak mampu mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan yang menyebabkan suap-menyuap agar hasil audit terlihat baik.

2. Keterbatasan jumlah SDM di BPK dengan jumlah entitas yang banyak untuk diperiksa menyebabkan auditor harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk tugas audit.
3. Masih adanya auditor yang belum memiliki kompetensi yang cukup dan memadai dalam mengaudit.
4. Masih adanya auditor yang belum menerapkan sikap *due professional care* dalam menjalankan tugas audit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
2. Bagaimana kompetensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
3. Bagaimana *due professional care* auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
4. Bagaimana kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.

6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
7. Seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
8. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi dan *due professional care* auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui *due professional care* auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi dan *due professional care* auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang audit khususnya terkait pembahasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor serta pengaruhnya terhadap Kemampuan Auditor

dalam Mendeteksi *Fraud*. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau dijadikan sebagai acuan untuk penelitian kedepannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi dan *due professional care* auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan sumber informasi serta tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait juga untuk peneliti selanjutnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.